

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu. Dalam rangka memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan penyederhanaan tata kelola peajakan, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. PMK 168/2023 ini menggantikan peraturan sebelumnya dan menyesuaikan dengan ketentuan tarif terbaru yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023.

PMK 168 Tahun 2023 mengatur mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER), yang bertujuan menyederhanakan proses penghitungan pajak bagi pemotong pajak (seperti instansi pemerintah dan pemberi kerja) sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan memberikan kemudahan administrasi. Regulasi ini juga memberikan kepastian bagi wajib pajak dalam penghitungan dan pelaporan PPh 21, khususnya bagi pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, peserta kegiatan, serta pensiunan pada instansi pemerintah.

Perubahan regulasi ini menimbulkan beberapa implikasi dan tantangan pada pelaksanaan pelaporan PPh 21 di instansi pemerintah. Salah satunya adalah penyesuaian mekanisme pemotongan dan pelaporan yang memerlukan adaptasi dari kantor-kantor wilayah kementerian, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham. Penerapan tarif efektif dan prosedur penghitungan yang baru berdampak pada pola penghitungan bulanan serta pelaporan pajak tahunan, yang berpotensi memengaruhi keakuratan dan ketepatan waktu pelaporan serta kewajiban pengembalian kelebihan potongan pajak yang mungkin terjadi

Beberapa penelitian terdahulu (Maharani & Novita, 2024; Triatmoko, 2024) menunjukkan bahwa penerapan PMK 168 Tahun 2023 memberikan kemudahan dalam penyederhanaan penghitungan PPh Pasal 21 dan dapat mengoptimalkan proses administrasi peajakan di perusahaan maupun instansi pemerintahan, namun juga menuntut penyesuaian sistem dan pemahaman yang memadai dari pihak penyelenggara pajak internal. Maharani & Novita (2024) menemukan bahwa meskipun terdapat perubahan metode pemotongan, penerapan PMK ini lebih kepada penyederhanaan administrasi. Sementara Triatmoko (2024) menyebutkan bahwa implementasi PMK 168 dapat berdampak terhadap pola pelaporan bulannya, sehingga instansi perlu menyiapkan mekanisme pengelolaan yang tepat untuk menghindari risiko kesalahan pelaporan dan kelebihan potongan pajak yang harus dikembalikan.

Selain itu, pemilihan topik “Analisis Penerapan PMK 168 Tahun 2023 dan Dampaknya terhadap Pemotongan PPh 21 pada Instansi

Pemerintah (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT T.A 2024)” didasarkan pada pentingnya mengetahui bagaimana aturan baru ini benar-benar diterapkan di lapangan. PMK 168/2023 membawa perubahan pada cara penghitungan dan pelaporan PPh 21, sehingga perlu dilihat apakah perubahan tersebut mempermudah pekerjaan pemotong pajak, mengurangi kesalahan, dan membantu pelaporan menjadi lebih tepat waktu. Penelitian ini juga diperlukan untuk mengetahui apakah pegawai yang terlibat sudah memahami aturan baru dan apakah sistem administrasi di instansi pemerintah sudah siap menyesuaikan diri.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur dipilih sebagai lokasi penelitian karena instansi ini memiliki jumlah pegawai yang cukup banyak dan langsung terdampak oleh penerapan PMK 168, yaitu sebanyak 148 WP OP pada tahun 2024. Kondisi ini membuat instansi perlu memastikan bahwa setiap proses pemotongan dan pelaporan PPh 21 berjalan dengan benar agar tidak menimbulkan kelebihan potongan atau kesalahan administrasi. Selain itu, Kanwil Kementerian Hukum NTT juga sedang berada pada tahap penyesuaian terhadap regulasi baru, sehingga sangat relevan untuk diteliti guna mengetahui kendala yang muncul serta bagaimana instansi menghadapi perubahan tersebut.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis penerapan PMK 168 Tahun 2023 dan dampak yang ditimbulkannya terhadap pemotongan PPh 21 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang diuraikan di atas maka perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Analisis Penerapan Pmk 168 Tahun 2023 Dan Dampaknya Terhadap Pemotongan PPh 21 Pada Instansi Pemerintah (Studi kasus: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT).

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas maka yang menjadi persoalan penelitian yaitu:

1. Bagaimana perhitungan dan pemotongan pajak atas penghasilan WP OP pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT T.A 2024?
2. Bagaimana penerapan PMK 168/2023 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT dan HAM T.A 2024?
3. Bagaimana dampak penerapan PMK 168/2023 terhadap pelaporan PPh 21?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perhitungan dan pemotongan pajak atas penghasilan WP OP pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT T.A 2024
2. Mengetahui proses penerapan PMK 168/2023 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT T.A 2024
3. Mengetahui dampak terhadap Penerapan PMK 168/2023

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Akademis: Menambah wawasan tentang regulasi perpajakan terbaru dan implikasinya dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait perpajakan.
2. Praktis: Instansi pemerintah dalam menerapkan PMK 168/2023